



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 298 /B.05/HK/2018**

### **TENTANG**

### **PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 453/15-18/IV/2018 tanggal 25 April 2018 hal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Nomor : TN.02.01-Aw/187 tanggal 27 April 2018 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, progres pelaksanaannya telah memasuki tahapan pelaksanaan dan sebagian besar telah dilakukan pembangunan konstruksi namun masih terdapat beberapa lokasi tanah yang belum dapat dibebaskan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, dan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperbarui Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 27 Juni 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
9. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/B.I/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.**

- KESATU** : Memperbarui Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/B.I/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung.
- KEDUA** : Pembaruan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan selama 2 (dua) tahun dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembaruan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 27 Juni 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 Juni 2018

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
6. Bupati Pringsewu;
7. Pj. Bupati Tanggamus;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/298/B.05/HK/2018  
TANGGAL : 6 JUNI 2018

PETA LOKASI  
PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG



KETERANGAN

KABUPATEN PRINGSEWU

-  Sudah dibebaskan
-  Sudah Selesai Pengukuran Dan Inventarisasi Oleh Satgas A dan Satgas B serta Sudah Di lakukan Penilai Oleh KPP

KABUPATEN TANGGAMUS

-  Persiapan Pelaksanaan

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

**BIDIK SUPRAYITNO**